



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.613, 2016

KEMENKO-PEREKONOMIAN. *Quick Wins*. Tahun 2016.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu menetapkan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor:PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG *QUICK WINS* KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016.

Pasal 1

Menetapkan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016, yaitu:

1. percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR);
2. terjaganya Inflasi Pangan < 6 % (enam perseratus);
3. percepatan Implementasi Proyek Infrastruktur Prioritas; dan
4. tercapainya 6 (enam) Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Pasal 2

Quick Wins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
 PEREKONOMIAN TAHUN 2016

QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016

1. *Quick Win* Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Anggaran : Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Indikator tingkat keberhasilan:

- a. Jumlah plafon KUR yang disalurkan.
- b. Tingkat kredit bermasalah (NPL).
- c. Jumlah debitur yang menerima KUR.
- d. Jumlah debitur yang berhasil mengalami graduasi.

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
Koordinasi alokasi plafon penyaluran untuk setiap penyalur,	4 kali kegiatan koordinasi-sinkronisasi	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi)	Pengendalian pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekono	3 kali monitoring-pengendalian	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan	• Penyaluran plafon KUR 2016 sebesar Rp 100 triliun akan tercapai 100%.

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
					terkendali	
			3. Pengendalian Instabilitas Harga Pangan melalui Koordinasi Intensif Pemantauan Harga Pangan	Koefisien variasi (KV) harga Komoditas pangan terpilih < 10% Andil komoditas pangan terpilih < 0,3%	KV= standard deviasi/rata-rata harga Andil=perubahan harga x bobot	Harga Pangan stabil (KV<10%) Andil terhadap inflasi kecil
			Koordinasi Penguatan Peran PerumBULOG	2 regulasi	Penyusunan Regulasi untuk PerumBulog	Perluasan Peran PerumBULOG pada komoditas pangan non beras

^{*)} Mengacu kepada target Kementerian Pertanian dan perlu disempurnakan dengan memperhatikan komoditas pangan yang terpilih.

3. *Quick Win* Percepatan Implementasi Proyek Infrastruktur Prioritas

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Anggaran : Rp90.284.552.000,- (sembilan puluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Indikator tingkat keberhasilan:

- Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam evaluasi dan penentuan infrastruktur prioritas yang dilaksanakan secara transparan.
- Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa pembangunan proyek prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang handal sesuai dengan target yang ditetapkan di dalam Rencana Aksi Jumlah Debitur yang menerima KUR.
- Implementasi platform berbasis informasi dan teknologi untuk koordinasi yang efisien dalam penanganan masalah yang muncul dalam penyediaan proyek infrastruktur prioritas.

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
Finalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) KPPIP	1 (satu) SOP untuk evaluasi sipemilihan proyek menjadi proyek strategis dan prioritas	Pelaksanaan (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan OBC <i>Quality Guideline</i> yang telah disusun pada Tahun 2015, sehingga dihasilkan standar kualitas OBC yang lebih baik Sosialisasi dan sinergi SOP KPPIP dengan SOP PPP 	<ul style="list-style-type: none"> Panduan OBC dan VM yang diratifikasi terutamanya ada 2 sektor Sosialisasi SOP KPPIP di 10 pemerin- 	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkan SOP dan panduan skema pendanaan yang diimplementasikan dalam evaluasi proyek prioritas pada akhir Tahun Anggaran 2016 Panduan OBC dan VM yang diratifikasi terutama pada 2 sektor infrastruktur sesuai dengan

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
			Unit di Kementerian Keuangan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	di daerah dan kementerian/lembaga		operasi KPIP • Terlaksananya sosialisasi SOP KPIP di 8 kementerian/lembaga termasuk didalamnya adalah pemerintah daerah.
Pengembangan Tim Pengelola Percepatan Proyek Prioritas	Terbentuknya minimum 2 tim kerja dalam KPIP untuk mempercepat persiapan/percepatan proyek prioritas	Jumlah Surat Keputusan yang dikeluarkan untuk pembentukan tim kerja yang dimaksud	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kebutuhan pengada dan jasa konsultan/tenaga ahli untuk mendukung persiapan proyek prioritas • Pembentukan Panel Konsultan sebagai payupercapaian pelaksanaan pengada konsultan untuk OBC facility. 	• Terbentuknya panel konsultan untuk 3 sektor sebagai contoh sektor finansial, sektor OBC Jalan	Jumlah kontrak payung yang ditandatangani oleh pihak konsultan untuk duduk di panel konsultan dibanding target.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Tim KPIP yang kuat dan ramping • Berfungsinya Tim inti PMO KPIP • Berfungsinya Tim Kerja Tanah
Koordinasi penyusunan Rencana Aksi Percepatan Proyek	Melaksanakan minimum 2	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan re	Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga ter	minimum 7 Rencana Aksi Percepatan	Pelaksanaan dibanding target	Penyelesaian 70% masalah-masalah yang menghambat

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
Prioritas	kegiatan koordinasi di setiap bulannya untuk mempercepat implementasi proyek	komendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	kaitan untuk menginventarisasi dan menyusun Rencana Aksi yang disepakati oleh seluruh pihak terkait.	Proyek Prioritas	(disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	implementasi proyek prioritas pada Tahun Anggaran 2016.
Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Kebutuhan Anggaran Alternatif Pembiayaan Proyek Prioritas	Melaksanakan minimum 7 kegiatan koordinasi untuk sinkronisasi Penetapan Kebutuhan Anggaran Alternatif.	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	Mendorong pelaksanaan kajian lanjutan (FBC) proyek infrastruktur prioritas yang telah ditetapkan sebagai proyek skema KPBU	minimum 2 kajian lanjutan (FBC) dilaksanakan.	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	<ul style="list-style-type: none"> • 2 proyek prioritas/strategis mencapai <i>Financial Close</i>. • 7 proyek prioritas bergeser mencapai tahap proyek berikutnya (dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015)
Koordinasi Pengembangan Sistem Monitoring Proyek (<i>It Mock-Up</i>) untuk pemutakhiran sistem rutin	Pengadaan perangkat keras dan lunak untuk implementasi sistem TI.	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan K/L terkait untuk mengumpulkan dan menginventarisasi kebutuhan data untuk sistem TI. • Koordinasi dengan Kantor 	Terdapatnya data dari 30 proyek prioritas di dalam sistem TI terintegrasi	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	<ul style="list-style-type: none"> • Berfungsinya Sistem TI terintegrasi sebagai pusat informasi proyek prioritas yang dapat dimanfaatkan dalam sistem pengambilan keputusan dan peninjauan. • Penggunaan sistem

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
			Staf Presiden untuk meningkatkan pemanfaatan Sistem TI yang digunakan oleh Kementerian atau institusi lainnya. • Koordinasi dengan Kantor Staf Presiden atau Kementerian/lembaga terkait dalam menyusun Standar Operasi untuk implementasi sistem TI			m TI terintegrasi oleh Kantor Staf Presiden dan berbagai pemangku kepentingan untuk kelaporan

4. *Quick Win* Tercapainya 6 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Anggaran : Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Indikator tingkat keberhasilan:

- a. Jumlah kesepakatan yang disepakati/diselesaikan/ditandatangani
- b. Jumlah kesepakatan yang ditindaklanjuti/dilaksanakan

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
Koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait (Rapat Koordinasi/ FGD persiapan pertemuan internasional/ penyusunan dokumen)	12 kali kegiatan koordinasi-sinkronisasi; masing-masing kesepakatan 2 kali	Pelaksanaan dibanding target (hasil dari Rapat koordinasi / FGD)	Penandatanganan/ Hasil kesepakatan/ MoU/ <i>Agreed Minutes/ Joint Statement</i> kerjasama ekonomi internasional	6 kesepakatan / MoU / <i>Agreed Minutes / Joint Statement</i> Pertemuan Internasional	Kesepakatan yang ditandatangani dibanding target (disertai dengan kesepakatan kerjasama ekonomi internasional)	Tercapainya 6 kesepakatan kerjasama ekonomi internasional. Target kesepakatan: 1. <i>Agreed minutes High Level Economic Dialogue</i> (HLED) RI-RRT
			Pengendalian hasil kesepakatan kerja sama ekonomi internasional (kesepakatan yang	12 Monitoring dan evaluasi kesepakatan	Kesepakatan yang ditindaklanjuti dibanding target (disertai dengan hasil dan rekomendasi	2. <i>Agreed minutes Joint Committee on Economic Cooperation</i> RI-RoK 3. <i>Protocol of the 11th Joint Commission on Economic, Trade</i>

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
			ditindaklanjuti)		monev)	<i>and Technical Cooperation (Sidang Komisi Bersama RI-Rusia)</i> 4. <i>Agreed minutes Joint Committee on Economic and Industry RI-Japan</i> 5. <i>Strategic Action Plan yang merupakan turunan dari ASEAN Vision</i> 6. <i>Komunike G-20 yang ditandatangani saat Leaders Meeting G-20</i>

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DARMIN NASUTION